

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR :24 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi telah menetapkan setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang antara lain Retribusi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - d. bahwa berdasarkan ^{Perfubangan} sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104).
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 3692).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
11. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1376/SJ Tanggal 21 Januari 2007 Tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
17. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
18. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
19. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

12. PP No. 30 Thn 2007
 13. PP No. 41 Thn 2007
 14. Permenagri 15 thn 2006
 15. " 16 " "
 16. " 17 " "

**DENGAN PERSETUJUAN
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

P a s a l 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mnongondow Utara.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
- d. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Izin Usaha adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi
- f. Surat Izin Usaha adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- g. Badan Usaha adalah Surat Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi.
- h. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow Utara pada Bank Sulut Cabang Boroko.
- j. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
- k. Jasa Konstruksi adalah Jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang Pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanika, Elektrikal, dan Tata Lingkungan, baik berupa Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan maupun Jasa Pengawasan.
- l. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dan Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan usaha Jasa Konstruksi.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan, Keputusan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- p. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN RETRIBUSI

P a s a l 2

Dengan nama Izin usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya sebagai Pembayaran atas Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai jenis Jasa yang diberikan.

P a s a l 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terdiri dari :

- a. Jasa Konstruksi (Perencana dan pengawas Konstruksi)
- b. Jasa Pemborongan

P a s a l 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

P a s a l 5

Penyelenggaraan dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan Validasi dan Verifikasi data Badan usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 6

Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 7

Tingkat Pengukuran jasa diukur berdasarkan kualifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dimiliki.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

P a s a l 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang menjadi objek biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya pencetakan blanko Izin Usaha Jasa Konstruksi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

P a s a l 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

a. Untuk Jasa Konsultansi (Perencana dan Pengawas Konstruksi) :

- Kualifikasi Gred 6 Rp. 400.000,00 Per Surat Izin
- Kualifikasi Gred 5 Rp. 350.000,00 Per Surat Izin
- Kualifikasi Gred 4 Rp. 300.000,00 Per Surat Izin
- Kualifikasi Gred 3 Rp. 250.000,00 Per Surat Izin
- Kualifikasi Gred 2 Rp. 200.000,00 Per Surat Izin
- Kualifikasi Koperasi Rp. 100.000,00 Per Surat Izin

- b. Untuk Jasa Pemborongan
- Kualifikasi Gred 6 Rp. 500.000,00 Per Surat Izin
 - Kualifikasi Gred 5 Rp. 400.000,00 Per Surat Izin
 - Kualifikasi Gred 4 Rp. 300.000,00 Per Surat Izin
 - Kualifikasi Gred 3 Rp. 250.000,00 Per Surat Izin
 - Kualifikasi Gred 2 Rp. 200.000,00 Per Surat Izin
 - Kualifikasi Koperasi Rp. 100.000,00 Per Surat Izin

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 10

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Usaha diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

P a s a l 11

- (1) Masa Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan ayat (1) berdasarkan masa berlaku 1 Januari S/D 31 Desember setiap tahun dan berlaku efektif 1 Januari 2008.

P a s a l 12

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

P a s a l 13

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENDAFTARAN ULANG

P a s a l 14

Bagi Perusahaan yang menambah/mengganti Pengurus dan atau Direksi maka diharuskan mendaftarkan ulang dan dikenakan Retribusi sebagaimana pasal (9) Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

P a s a l 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepada Petugas pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % dari realisasi Penerimaan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

P a s a l 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 18

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

P a s a l 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

P a s a l 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

P a s a l 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

P a s a l 23

- (1) Permohonan Pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

P a s a l 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

P a s a l 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ; Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

P a s a l 26

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran atau; atau,
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

P a s a l 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
P E N Y I D I K

P a s a l 29

- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatandan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Ditetapkan Di : Boroko
Pada Tanggal : _____ 2008

 **Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA** 


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di : Boroko
Pada Tanggal : _____ 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**Drs. Hi.R. Posumah
Pembina Utama Muda
Nip. 131 843 684**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR : 24.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ⁷ NOMOR : TAHUN 2008,
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

1. PENJELASAN UMUM

1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah ini dalam penentuan tarif Retribusi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi Atasnya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya hal ini sesuai dengan UU No.10 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi utara BAB VIII Pasal 20 Ayat 1 dan 2.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- PASAL I :
Cukup Jelas
- PASAL 2 :
Cukup Jelas
- PASAL 3 :
Cukup Jelas
- PASAL 4 :
Cukup Jelas
- PASAL 5 :
Cukup Jelas
- PASAL 6 :
Cukup Jelas
- PASAL 7 :
Cukup Jelas
- PASAL 8 :
Cukup Jelas
- PASAL 9 :
Cukup Jelas
- PASAL 10 :
Cukup Jelas
- PASAL 11 :
Cukup Jelas
- PASAL 12 :
Cukup Jelas
- PASAL 13 :
Cukup Jelas
- PASAL 14 :
Cukup Jelas
- PASAL 15 :
Cukup Jelas

- PASAL I6 :
Cukup Jelas
- PASAL I7 :
Cukup Jelas
- PASAL I8 :
Cukup Jelas
- PASAL I9 :
Cukup Jelas
- PASAL 20 :
Cukup Jelas
- PASAL 21 :
Cukup Jelas
- PASAL 22 :
Cukup Jelas
- PASAL 23 :
Cukup Jelas
- PASAL 24 :
Cukup Jelas
- PASAL 25 :
Cukup Jelas
- PASAL 26 :
Cukup Jelas
- PASAL 27 :
Cukup Jelas
- PASAL 28 :
Cukup Jelas
- PASAL 29 :
Cukup Jelas
- PASAL 30 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 24